



**STATUS HUKUM WASIAT BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

Nama : **ACHMAD REZA FAIZAL**

NPM : **2016520008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2021 M /1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Achmad Reza Faizal
NPM : 2016520008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 4 Rabi'ul Awal 1443 H
9 November 2021 M

Yang Menyatakan,



Achmad Reza Faizal

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” yang disusun oleh Achmad Reza Faizal Nomor Pokok Mahasiswa: 2016520008, Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 9 November 2021

Pembimbing,




Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag



LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata**. Disusun oleh **Achmad Reza Faizal**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520008**. Telah diajukan pada hari/tanggal: Kamis, 9 Desember 2021. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan



Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		5-1-2022
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		5-01-2022
<u>Dr. N. Oneng Nurul Bariyah,</u> <u>M.Ag</u> Pembimbing		5-01-2022
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A</u> Penguji I		5-01-22
<u>Nurhadi, M.A</u> Penguji II		5-01-2022

Fakultas Agama Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi 9 November 2021

Achmad Reza Faizal

2016520008

Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata
xi+67 halaman+2 lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beragamnya sistem hukum yang diakui di Indonesia. Dengan adanya kasus pernikahan beda agama maka dari itu penulis meneliti tentang wasiat beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum wasiat beda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata dan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum wasiat beda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dimana metode ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel atau bahan pustaka yang ada hubungan dengan permasalahan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep wasiat dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada undang-undang. Selain itu status hukum wasiat berbeda agama terdapat persamaan dan perbedaan antara menurut hukum islam dan hukum perdata. Dimana persamaannya adalah yaitu keduanya mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan wasiat. Wasiat menurut KUH Perdata terdapat pada pasal 874-912 dan pasal 930-953. Sedangkan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 194-209. Sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar hukum, prosedur dalam melaksanakan wasiat, barang yang diwasiatkan dan bentuk wasiat.

Kata kunci : wasiat, beda agama, hukum perdata, hukum islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag, Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
6. Kepada kedua orang tercinta, Ayah Abdul Choir dan Umi Saidah, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril, dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
7. Kepada adik tersayang, Ahmad Riyad Syauqi, yang telah mendorong semangat saya dalam keberhasilan menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa ditulis satu-persatu, namun penulis sangat berterima kasih atas bantuan dan telah berjuang bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin

Jakarta, 4 Rabi'ul Awal 1443 H

9 November 2021 M

Achmad Reza Faizal

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian yang Relevan.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Hukum Islam.....	18
B. Pengertian Wasiat dalam Hukum Islam.....	19
C. Sumber Hukum Wasiat dalam Hukum Islam.....	22
D. Tujuan Wasiat dalam Hukum Islam.....	27
E. Syarat-syarat Wasiat dalam Hukum Islam.....	28
F. Bentuk dan Hukum Wasiat	32
BAB III WASIAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	37
A. Pengertian Hukum Perdata.....	37
B. Pengertian Wasiat dalam Hukum Perdata.....	38
C. Dasar Hukum Wasiat dalam Hukum Perdata.....	39
D. Syarat-syarat Wasiat dalam Hukum Perdata.....	41

E. Pembatalan Wasiat	42
F. Pencabutan Wasiat	43
G. Penyimpanan dan Pembacaan Wasiat	45
H. Jenis-jenis Surat Wasiat Menurut KUH Perdata	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengertian Wasiat Beda Agama.....	51
B. Sebab-sebab Terjadinya Wasiat Beda Agama	53
C. Status Hukum Wasiat Beda Agama	54
D. Persamaan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	58
E. Perbedaan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	63
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman	13
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran II Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan banyak hal, diantaranya adalah hukum tentang kewarisan, yang salah satu diantaranya juga membahas tentang wasiat. Wasiat sebenarnya adalah hukum barat yang banyak di adopsi oleh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam masih banyak yang memakai hukum wasiat.

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab Jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹ Dalam buku hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.²

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.³

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.⁴ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁵

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011, h. 291.

²Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 145.

³Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 132.

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah, Penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 278.

⁵ *Ibid.*

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الْأَثْمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah" sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".⁶

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ma'ruf* ialah adil dan baik.

Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syari'at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga

⁶Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu.

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga *testament* adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat di cabut kembali.⁷

Wasiat disamping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Ibnu Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada 4, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *siqhat*.⁸ Sedangkan menurut Muhammad Jawad muqhnayah, rukun wasiat ada 4 yaitu redaksi wasiat, pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.⁹

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 180.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid, Juz II*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1989, h. 374.

⁹ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah, terjemahan*. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: 2001), h. 504.

Di Indonesia diakui ada beberapa sistem hukum yaitu hukum perdata islam dan hukum perdata positif (BW), serta hukum adat yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana sebuah penelitian dari Nur Rachmi Widowati dimana ia menganalisis yuridis peralihan hak mewaris dalam perkawinan beda agama antara suami muslim dan istri beserta keturunan yang beragama kristen.¹⁰ Oleh karena itu dari salah satu permasalahan perbedaan agama, penulis merasa terpanggil untuk membuat sebuah penelitian dengan judul : Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan hukum wasiat beda agama diantara para fuqaha.
- b. Adanya wasiat akibat dari perkawinan beda agama.
- c. Sengketa wasiat.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada masalah kedudukan hukum wasiat menurut hukum islam dan hukum perdata positif di Indonesia.

¹⁰ Nur Rachmi Widowati, “Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen”, *Skripsi Ilmu Hukum*, (Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2013), h. 1-12.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana status hukum wasiat beda agama menurut hukum islam dan hukum perdata?
- b. Adakah persamaan dan perbedaan hukum wasiat perspektif hukum islam dan hukum perdata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hal-hal yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah tersebut yang telah dipaparkan diatas. Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis hukum wasiat beda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- b. Untuk menjelaskan aspek persamaan dan perbedan hukum wasiat antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengetahuan tentang status hukum wasiat beda agama.

Maka karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk umum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat memperkaya ilmu di bidang Islam dalam bidang kewasiatan dalam Islam.
- 2) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memandang persoalan hukum wasiat berbeda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- 3) Bertambahnya jumlah karya ilmiah akademik di perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

D. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Siti Asykariah¹¹, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan pembatalan wasiat hanya ada pada orang yang berwasiat dan perlu dicatat bahwa syarat *mushi* adalah atas kemauan sendiri bukan karena paksaan atau ancaman, dan perbuatan seseorang tergantung ditentukan oleh niatnya.

¹¹ Siti Asykariah, "*Studi analisis pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat*", Skripsi Hukum Islam, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014)

2. Kedua, Skripsi yang disusun oleh Supardi (06210020)¹², mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: *Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi'iyah Dan KHI*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan agama dalam melakukan transaksi wasiat terlebih terhadap wasiat yang berbeda agama, melainkan dapat dipercaya dan penuh akan tanggung jawab, karena illat-nya wasiat adalah pemberian harta, dan perbedaan agama tidak termasuk illat itu sendiri.
3. Ketiga, Skripsi yang di susun oleh Thowilan (2199119)¹³, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat itu diberikan sebelum terjadi upaya pembunuhan atau sesudah upaya pembunuhan maka wasiat tersebut sah. Alasannya adalah sebagai penebus keteledoran dalam menjalankan kewajiban kewajiban syari'at Islam dan juga sebagai penambah amal yang sebanyakbanyaknya, dengan cara melakukan wasiat sebagian hartanya kepada orang yang telah menganiaya, maka tercapailah

¹² Supardi, "*Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi'iyah Dan KHI*". " Skripsi Studi Hukum Islam, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

¹³ Thowilan, "*Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh*", *Skripsi Hukum Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014)

ihsan yang akan membuat pahala yang diharapkan. Walaupun hal itu diberikan kepada orang yang pernah menganiaya dirinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁴ Seorang peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian sebelumnya harus mengetahui dan memahami metode penelitian yang akan digunakan untuk sebuah penelitiannya. Salah satu sesuatu yang sangat penting dalam penelitian adalah metode penelitian, karena berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana metode yang diambil oleh peneliti tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur yaitu suatu data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan pustaka yang ada hubungan dengan permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹⁵

Penelitian ini lebih memusatkan perhatian kepada studi kajian literatur tentang wasiat dan status hukum wasiat beda agama menurut hukum islam dan hukum perdata. Sesuai dengan masalah pokok yang akan dibahas disini penelitian ini di mulai dengan memahami makna

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

wasiat terlebih dahulu, bagaimana wasiat yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al – Maidah.

Pokok bahasan yang kedua adalah tentang hukum islam, dasar hukum islam, tujuan hukum islam, dan ruang lingkup hukum islam. Pokok bahasan yang ketiga adalah tentang hukum perdata, definisi hukum perdata, landasan hukum perdata, dan ruang lingkup hukum perdata yang tentunya akan di kuatkan lagi dengan rujukan-rujukan pustaka yang di buat oleh para ahli, dan sumber lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.¹⁶ Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan.¹⁷

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode normatif yaitu kajian analisis hukum islam dan hukum perdata positif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dimana di penelitian ini menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum wasiat beda agama antara hukum islam dan hukum perdata. Metode komparatif itu sendiri adalah penelitian yang sifatnya

¹⁶ Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), h. 11.

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah dokumen yang berasal dari sumber utama dimana dalam penelitian ini terdiri dari sumber data antara lain: KHI (kompilasi hukum islam) yang membahas tentang Hukum Wasiat beda Agama menurut Hukum Islam Hukum Perdata.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah disusun, atau data yang berupa dokumen-dokumen. Data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari buku-buku yang berhubungan dengan wasiat.

c. Metode Pengumpulan Data

Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁹

Adapun data yang diperoleh sebagai pendukung guna tersusunnya penulisan skripsi dengan menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan pada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi yang dianggap penting, seperti KUH Perdata dan dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁰

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 206.

²⁰ Lexy J.Moleong, *Op.Cit*, h. 161.


status hukum wasiat beda agama perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman



Berikut penjelasan secara rinci dari reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga

simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.²¹ Dalam mereduksi data peneliti memilih data yang akan menjadi fokus penelitian sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu hukum wasiat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.²² Di dalam penyajian data ini peneliti menemukan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang hukum wasiat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata kemudian hasil data yang ditemukan disajikan sebagai sumber penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.²³ Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu onjek yang sebelumnya masih remang.

4. Validitas data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menetapkan keabsahan data ada beberapa proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang

²¹ Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, (Jakarta : UI Press, 2007), h. 16.

²² *Ibid.*, h. 84.

²³ *Ibid.*, h. 18.

mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

a. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

b. Transferabilitas

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Oleh karena itu, peneliti harus membuat hasil penelitian dengan uraian yang rinci dan jelas.²⁴

c. Dependabilitas

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

²⁴ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 112.

Maka penulis akan memastikan penelitian yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh tetap pada konteks yang sama dengan melakukan pemeriksaan dari dosen yang membimbing penulis dalam penelitian. Sehingga mencegah konteks dari penelitian yang berubah-ubah dan penelitian yang dilakukan dapat sangat dipercaya.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Peneliti melakukan konfirmabilitas dengan mendokumentasikan prosedur penelitian untuk memeriksa seluruh data penelitian. Sehingga bukti keabsahan akan hasil penelitian penulis dapat terlihat dari dokumentasi yang terlampir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini, yaitu mencakup latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian wasiat. Adapun sub bab pada bab

kedua ini berisikan tentang pengertian wasiat, sumber hukum wasiat, tujuan wasiat, syarat-syarat wasiat.

Bab III : Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian wasiat perspektif hukum islam dan hukum perdata. Adapun sub bab pada bab ketiga ini berisikan konsepsi status hukum wasiat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata.

Bab IV : Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan dan analisis serta interpretasi terhadap data. Hasil pengkajian teoritis yang telah disebutkan pada bab II dan III dijadikan bahan diskusi terhadap data yang sudah disebutkan.

Bab V : Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari jawaban atas permasalahan penelitian.

BAB II

WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.²⁵ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkâm. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁶

Selanjutnya islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata aslama-yuslimu-islâman yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata salima-yaslamu-salâman-wa

²⁵ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

²⁶ *Ibid.* h.7.

salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).²⁷

Jadi hukum islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh allah.

Hukum islam juga tidak hanya mengatur antara manusia dengan tuhan nya saja. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

B. Pengertian Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.²⁸

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 154.

yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.²⁹

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.³⁰

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : "wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati".³¹

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: "penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya".³² Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, h. 155.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), jilid 5, h 588.

³² Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2, (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), h. 173-174.

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.³³ Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.³⁴ Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.³⁵ Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.³⁶

Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dan berpendapat bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkumi aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka kepada waris-warisan terhadap baki harta yang telah diwasiatkan dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih tepat adalah seperti dalam undang-undang wasiat mesir no.71 1946 dalam perkara 1 yaitu "menguruskan sesuatu peninggalan yang berkuatkuasa setelah berlaku kematian". Definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama ada wasiat wajib atau sunat dan ia juga merangkumi semua

³³ Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi alHalbi wa aula'duhu, (Kairo: 1958), h. 52.

³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, (Kairo: 1970), h. 444.

³⁵ Muhammad Ja'far Shams al-Din, *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*, h. 23

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2, h. 250.

bentuk peninggalan si mati sama ada berbentuk harta atau lainnya karena lafaz “menguruskan” itu merangkumi semuanya.³⁷

C. Sumber Hukum Wasiat dalam Hukum Islam

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalil akli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak ulama.

1. Nas-nas al-Quran

Wasiat didasari dari firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³⁸

Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi :

³⁷ Abu Zahrah, Muhammad, *Sharh Qanun al-Wasiat*, h. 9.

³⁸ Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 ائْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا
 لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".³⁹

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa' ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa'id al-Musayyid, al-Hasan, Ata', Muhammad bin Sirrin, Ta'us, Ibrahim an-Nakhai,

³⁹ Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya'bi, ad-Adahak, al-Uza'I ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.⁴⁰

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan '*kutiba*' yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata "*haqqan 'alal-muttaqin*" yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian.⁴¹

Oleh karena itu golongan ahli fiqh yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka

⁴⁰ Basyiroh Ahmad, *Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak*, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, h 26.

⁴¹ Badran Abu al-Aynayn, *al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun*, MISR : Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Iskandariyyah, 1985, h. 77.

bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagianya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

2. Sunnah

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja, malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah dari Ibnu Umar yang artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah menkhabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim*

tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya".⁴²

3. Ijma'

Dari sudut ijma', telah berlaku ijma' para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.⁴³

4. Amalan Para Sahabat

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka karena ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak 1/4 daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: "Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih". Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahawa dia bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahwa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka menaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman. Dia

⁴² Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Qaherah: Maktabah Taufikiyyah*, 2010, Juz 5, hlm. 70.

⁴³ Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 2, h. 245.

mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yakub kepada keturunan mereka.

D. Tujuan Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk tabarru' (menambah kebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."⁴⁴

Dapat juga diketahui bahwa tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kebaikan bertambah dan memperoleh apa yang telah terlewat, oleh karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia, juga akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus, apabila wasiat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.

Hal yang demikian ini berarti bahwa Islam menyukai orang-orang yang selalu berbuat untuk kebajikan melalui atau dengan menggunakan harta yang dimilikinya, yaitu dengan jalan wasiat.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), h. 98-99.

Jadi dengan memberikan wasiat atas sesuatu barang kepada orang tertentu berarti ia telah melakukan tindakan terpuji, terlebih lagi jika wasiat itu diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan.

Dalam keadaan semacam ini, maka seseorang yang memberikan wasiat kepada orang lain dengan sesuatu yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya, dimana perbuatan yang semacam ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.

E. Syarat-syarat Wasiat dalam Hukum Islam

Syarat-syarat wasiat ada empat⁴⁶, yaitu :

1. Pemberi wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

- a. Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 169.

- b. Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- c. Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
- d. Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

2. Penerima wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah:⁴⁷

- a. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidak ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.⁴⁸
- b. Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangunkan).
- c. Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.

⁴⁷ Wan Abdul Halim, *Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka*, (Kuala Lumpur :Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006), h. 26.

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 596.

- d. Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha' madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha' madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie).

3. Barang yang Diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:⁴⁹

- a. Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
- b. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai keuangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
- c. Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
- d. Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
- e. Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
- f. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

4. Lafaz Wasiat (ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi

⁴⁹ *Ibid.*, h. 598.

penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighth merupakan rukun wasiat yang keempat.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah:⁵⁰

- a. Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur. Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini untuk Zaid”.
- b. Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan.

⁵⁰ Wan Abdul Halim, *Op.Cit*, h. 27.

- c. Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat. Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

F. Bentuk dan Hukum Wasiat

1. Bentuk wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.⁵¹

a. Wasiat mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena menurut mazhab Syafii dan Hambali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selama-lamanya.

b. Wasiat bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha' berpendapat bahwa sah adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh karena itu, wasiat

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, (terj): Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 10. (Jakarta: Gema Insani. 2011).

yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat beserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.⁵²

c. Wasiat am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i, jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang. Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurang- kurangnya diberikan dua orang dari mereka.

d. Wasiat khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang

⁵² *Ibid.*

tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, al-Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta saja.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya.⁵³

2. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahawa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, cuma dalam beberapa keadaan

⁵³ *Ibid.*

ia mungkin keluar dari sunah tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:⁵⁴

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah SWT) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 191

mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah SWT: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah SWT. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

d. Harus (Mubah)

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

BAB III

WASIAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum public dan hukum privat (hukum perdata).

Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa jawa kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaratan atau perselisihan.

Namun para pakar memberikan pengertian hukum perdata sebagai berikut :

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan : “ hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.”⁵⁵

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut : ”hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaanya diserahkan masing-masing pihak.”

Dari kedua definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata diberi arti : mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Padahal dalam bidang ilmu hukum kita mengenal subjek hukum, bukan hanya orang (manusia) tetapi juga badan hukum oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

⁵⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 1

hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.⁵⁶

Selanjutnya hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis ialah kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan hukum yang tidak tertulis ialah hukum adat.⁵⁷

B. Pengertian Wasiat dalam Hukum Perdata

Pengertian wasiat dapat diketahui dari Pasal 875 BW, yang menyatakan bahwa “surat wasiat adalah suatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali”.⁵⁸

Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat menurut KUH Perdata adalah:

1. Menurut perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali.
2. Menurut kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari testament/surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akte (pasal 930 BW).

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, h.2.

⁵⁸ Republik Indonesia, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, KUHAP)*, (t.t: Wipress, 2008), h. 188.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestate sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris testamentair.⁵⁹ Wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.⁶⁰ Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia.

Perbuatan pewaris ini disebut wasiat, sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya, apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia.⁶¹

C. Dasar Hukum Wasiat dalam Hukum Perdata

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk memwasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang.

Dasar hukum dari wasiat (testamentair) sebagai berikut:⁶²

1. Pasal 874 BW yang menyatakan bahwa, "segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris

⁵⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 95.

⁶⁰ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 111.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 271.

⁶² Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *Loc. Cit.*

menurut ketentuan undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah”.

2. Pasal 875 yang berbunyi: Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.
3. Pasal 896 yang berbunyi: Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu.
4. Pasal 897 yang menyatakan bahwa “para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat.

D. Syarat-syarat Wasiat dalam Hukum Perdata

1. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHperdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum

atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.⁶³

Pada pasal 897 KUH Perdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.⁶⁴

2. Orang yang menerima wasiat

Pada pasal 899 KUH Perdata disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.⁶⁵

Selanjutnya pada pasal 912 KUH Perdata disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 895

⁶⁴ *Ibid.*, pasal 897

⁶⁵ *Ibid.*, pasal 899

untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.⁶⁶

E. Pembatalan Wasiat

Menurut Pasal 197 KHI, wasiat dapat dibatalkan berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila:

1. Penerima wasiat dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.
2. Penerima wasiat dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Penerima wasiat dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Penerima wasiat dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
5. Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
6. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
7. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

⁶⁶ *Ibid.*, pasal 912.

8. Barang yang diwasiatkan musnah.⁶⁷

F. Pencabutan Wasiat

Menurut Pasal 199 KHI, pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya, tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Wasiat yang dibuat secara lisan, dapat dicabut secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
2. Wasiat yang dibuat secara tertulis, hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

Wasiat yang dibuat dengan akta notaris, hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.⁶⁸

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).⁶⁹

⁶⁷ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 253.

⁶⁸ *Ibid.* h. 254.

⁶⁹ Kitab Undang-Uundang Hukum Perdata (BW) pasal 994.

2. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada oranglain.⁷⁰
3. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographic dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.⁷¹

G. Penyimpanan dan Pembacaan Wasiat

Surat wasiat dapat disimpan di tempat Notaris atau di Kantor Urusan Agama setempat maupun di tempat lain yang dikehendaki oleh pewasiat. Surat wasiat harus disimpan beserta surat-surat lain yang ada hubungannya dengan barang yang diwasiatkan. Pembukaan atau pembacaan surat wasiat dilakukan oleh notaris atau Kepala Kantor Urusan Agama di hadapan ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah surat wasiat dibacakan atau dibuka, notaries atau Kepala Kantor Urusan Agama membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui ahli waris, maka oleh notaris atau Kepala Kantor Urusan Agama menyerahkan surat wasiat itu kepada penerima wasiat. Bilamana surat wasiat itu dicabut, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat (lihat Pasal 203-204 KHI).⁷²

H. Jenis – Jenis Surat Wasiat Menurut KUH Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, maka surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Surat wasiat menurut bentuknya,

⁷⁰ *Ibid.*, pasal 996.

⁷¹ *Ibid.*, pasal 934.

⁷² P.N.H Simanjutak, *Op.Cit*, h. 254.

2. Surat wasiat menurut isinya.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis wasiat sebagai berikut:

1. Surat Wasiat Menurut Bentuknya

Berdasarkan ketentuan pasal 931 KUH Perdata, ada 3 macam pembuatan surat wasiat yaitu:

- a. Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis),
- b. Surat wasiat tak rahasia (openbaar),
- c. Surat wasiat rahasia (geheim).

Ketiga jenis surat wasiat tersebut diatas memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya.

a. Surat wasiat yang ditulis sendiri (Olografis)

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris. Dalam pasal 931 KUH Perdata (BW) menerangkan bahwa surat wasiat olografis harus di simpan pada orang notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan bersama dengan akta penyimpanan yang dibuat oleh notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut, kemudian ditanda tangani oleh notaris yang menyimpan, pewaris yang membuat, dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut.

Jika surat wasiat yang disimpan pada notaris dalam keadaan tertutup (tersampul), maka akta penyimpanan harus dibuat diatas kertas sendiri, dan disampul diberi catatan sendiri oleh sipewaris bahwa sampul itu berisi wasiatnya, kemudian ditandatangani. Sedang dalam

keadaan terbuka akta dapat ditulis bahwa surat wasiat itu sendiri, segala sesuatu harus dilakukan dihadapan notaris dan saksi-saksi.

b. Surat wasiat tak rahasia (Openbaar Testament)

Bedasarkan pasal 938 dan pasal 939 (1) KUH Perdata, bahwa yang dimaksud surat wasiat tak rahasia (openbaar testament) adalah surat wasiat yang harus di buat di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah itu maka si peninggal warisan menyatakan kehendaknya kepada notaris kemudian notaris menuliskan dengan katakata yang terang, sesuai dengan kehendak si peninggal warisan, maka oleh notaris dibuatkan akta yang harus ditanda tangani oleh notaris, di peninggal warisan dan saksi-saksi.

c. Surat wasiat rahasia (Geheim)

Berdasarkan pasal 940 KUH Perdata, bahwa surat wasiat rahasia (gehim) adalah surat wasiat yang pembuatannya dibuat sendiri oleh pewaris dan di tandatanganinya dan di masukkan dalam sampul yang disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris yang dihadiri oleh empat orang saksi.

Dihadapan notaris, si peninggal warisan kemudian menerangkan, bahwa yang ada di salam sampul tersebut adalah surat wasiatnya dan yang menulisnya adalah dia sendiri atau ditulis oleh orang lain. Oleh notaris kemudian dibuat akta superscriptie yang dapat ditulis pada

sampul surat wasiat atau pada kertas sendiri dan ditanda tangani oleh peninggal warisan, notaris dan saksi-saksi.

2. Surat Wasiat menurut Isinya

Surat wasiat menurut isinya ada dua yaitu:

- a. Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling)
- b. Surat wasiat hibah (legaat)

Adapun penjelasannya seperti berikut:

- a. Surat wasiat pengangkatan waris

Berdasarkan ketentuan pasal 954 KUH Perdata (BW), bahwa yang dimaksudkan dengan surat wasiat pengangkatan waris adalah surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebahagian dari harta kekayaannya jika ia meninggal dunia. Ahli waris berdasarkan hal ini, disebut ahli waris wasiat (testamentaire erfgenaam) seperti halnya ahli waris "ah intestate" ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris berbeda dibawah title umum (onder elgemene titel).

- b. Surat wasiat hibah

Surat wasiat "testament" juga berisi suatu "legal" atau hibah wasiat. Surat wasiat adalah suatu pemberian seorang, adapun yang dapat diberikan pada suatu legal dapat berupa:⁷³

- 1) Satu atau beberapa benda tertentu,

⁷³ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 88.

- 2) Seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya seluruh benda yang bergerak,
- 3) Hak "Vruchgebriut" atas sebagian atau seluruh warisan,
- 4) Sesuatu hak lain terhadap boedel

Adapun orang yang menerima suatu "legaat" dinamakan "legatarais" ia bukan ahli waris, dan karena tidak menggantikan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Ia hanya berhak menuntut penyerahan atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain lagi yang dituntut dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari orang legataris dinamakan suatu "suclegaal".⁷⁴

Masalah hibah wasiat yang merupakan pengoperasian baru akan berlaku atau terlaksana setelah orang tua meninggal dunia. Adapun maksud/tujuan hibah secara garis besar dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Dengan hibah wasiat telah mengharuskan ahli untuk membagikan harta warisan penilaian pewaris/pemberi hibah wasiat,
- 2) Dengan hibah wasiat pewaris/ pemberi hibah wasiat telah menyatakan secara mengikat sifat-sifat harta peninggalan. Misalnya; barang-barang yang dipegang dengan hak sende dan yang sejenisnya.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, h. 33.

⁷⁵ Sudarnono, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Grafika, 1991), h. 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Wasiat Beda Agama

Mayoritas dari para pakar fiqih atau yang biasa disebut Fuqaha berpendapat bahwa wasiat sah diberikan kepada orang yang tidak satu agama (dalam hal ini, Islam) dengan pemberi wasiat. Mereka berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan terhadap sahnya sebuah wasiat.⁷⁶ Dari pendapat mayoritas tersebut didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 180 dikorelasikan dengan hadits Nabi yang menegaskan bahwa wasiat berlaku bagi kerabat yang bukan ahli waris.⁷⁷

Menurut Imam Syafi'i ada syarat yang lain, yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan orang yang menjadi musuh (bermusuhan dengan) anak kecil. Orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sebab tua, sakit-sakit dan lain-lain. Syarat tersebut juga berlaku bagi penerima wasiat yang berbeda agama. Lebih lanjut ia anjurkan bahwa wasiat sebaiknya dilakukan ketika menjelang meninggalnya si pemberi wasiat.⁷⁸

Menurut Imam Abu Hanifah adalah apabila kafirnya tergolong kepada kafir dzimmi maka wasiatnya sah, akan tetapi lain halnya dengan wasiat

⁷⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 226-227.

⁷⁷ Moh. Rifai, dkk., *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 265.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 267.

kafir harby yang menurut Imam Abu Hanifah tidak sah.⁷⁹ Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak sahny wasiat seorang muslim untuk kafir harby dan sebaliknya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang membolehkan.

Dalam hal ini Imam Ibnu Qadamah dalam kitabnya Al-Mughniy menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah yang menerangkan bahwa Imam Abu Hanifah bersikeras tentang tidak sahny wasiat kepada kafir harby. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁸⁰

Para Imam Madzhab, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Malik, berpendapat sama bahwa sah wasiat seseorang dengan tidak membedakan antara kafir harby dengan kafir dzimmiy. Maka bagi ketiga Imam tersebut tidak masalah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Sya'roni dalam sebuah kitabnya menjelaskan bahwa wasiat yang diperuntukkan pada kafir dalam hal ini adalah sah.⁸¹

⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 226.

⁸⁰ Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

⁸¹ Asy-Sya'roni, *Mizanul Qubro*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 106.

Dalam hal ini peneliti bukan mencari perbedaan pendapat yang terjadi diantara para Imam Madzhab tersebut di atas, melainkan berusaha untuk mencari titik temu persamaan keempat madzhab tersebut sebagai suatu pijakan dalam menganalisa status hukum wasiat beda agama tersebut.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Wasiat Beda Agama

Bila kita hendak menyimpulkan ajaran-ajaran Islam dalam masalah hubungan dengan non muslim dalam soal halal dan haram cukup kiranya kita berpangkal kepada dua ayat Al-Qur'an, yang tepat untuk dijadikan konstitusi yang menyeluruh dalam permasalahan ini.⁸²

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”⁸³

Ayat pertama tidak sekedar senang akan keadilan dan kejujuran terhadap golongan non muslim yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir mereka. Yakni orang-orang yang tidak menaruh peperangan dan permusuhan terhadap Islam, bahkan ayat tersebut senang umat Islam berbuat baik kepada mereka.

Karena itulah Allah menjelaskan kepada orang-orang mukmin, bahwa ia tidak melarang untuk mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang yang berlainan agama, bahkan dengan orang yang memerangi dan

⁸² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h. 338

⁸³ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

mengangganya sekalipun. Sebagaimana banyaknya nash yang lain menyuruh kita supaya berkasih sayang dan saling pengertian dengan baik dengan seluruh pemeluk agama.⁸⁴ Shadaqah dikala hidup itu lebih baik sebagaimana banyak disebutkan dalam hadits-hadits yang masyhur.

Dari uraian di atas maka seorang muslim boleh saja mengadakan hubungan baik dengan orang yang bukan sesama muslim dalam artian berbeda keyakinan (agama) sehingga ia pun berhak mengadakan ketentuan mengenai kelangsungan harta kekayaannya kepada orang lain yang bukan ahli waris (baik dari jalur perkawinan maupun keturunan) apabila ia meninggal dunia dan menunjuk orang atau lembaga tertentu yang berhak menerima atas sebagian harta peninggalannya melalui wasiat (dalam hukum perdata disebut hukum waris testamentair).⁸⁵

C. Status Hukum Wasiat Beda Agama

Islam tidak melarang mengadakan hubungan baik dan keadilan dengan golongan non muslim dari agama manapun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa tidak sedikit masyarakat yang berhubungan dengan orang yang bukan penganut agama Islam. Sehingga menjadi wajar jika hubungan tersebut kemudian mengantarkan mereka pada transaksi-transaksi yang dianggap penting dalam Islam seperti jual beli, utang-piutang, dan bahkan wasiat.

Lain halnya bila terjadi dikalangan masyarakat Islam yang bersifat homogen, dalam pengertian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang

⁸⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 341.

⁸⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 271.

sama-sama muslim. Dalam kondisi seperti itu masyarakat secara luas telah banyak mengetahui tentang status hukum kebolehan wasiat sehingga tidak ada masalah. Namun disini peneliti mencoba memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang sifatnya sepihak dan dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda tetapi mereka berada dalam suatu lingkungan masyarakat yang heterogen. Lebih-lebih apabila terjadi dalam masyarakat yang berbeda keyakinan (agama).

Para Ulama Syafi'iyah memandang bahwa disyaratkan orang yang berwasiat adalah orang yang baligh, berakal, merdeka dan dipercaya. Sehingga tidak sah wasiatnya anak kecil (balita), orang gila, dan tidak sadarkan diri. Adapun orang yang mabuk dan selalu bergantung kepada minuman adalah orang yang bisa makan dengan *mukallaf* dalam kebolehan melakukan seluruh akad, termasuk dalam hal wasiat. Dan dari penjelasan penting diatas adalah bahwa mereka tidak mensyaratkan kesamaan agama antara orang yang berwasiat (*mushiy*) dan orang yang menerimanya (*musha lahu*).

Dan menurut para fuqaha dari kalangan Hanafiah dan Hanabilah juga menghukumi sah transaksi wasiat yang dilakukan oleh para pihak yang berbeda agama. Dan satu hal yang utama harus sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Al-Quran dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dimana amanah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut kita harus berbuat

baik dan berlaku adil kepada siapapun tanpa melihat perbedaan keyanikanan (agama).

Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) juga tidak mengatur secara rinci perihal kriteria orang yang memberi atau berhak menerima wasiat. Dari keseluruhan pasal yang terbagi ke dalam 16 (enam belas) pasal, yaitu mulai pasal 194 hingga 209, hanya disebutkan sedikit kriteria umum sebagaimana termaktub dalam pasal 194 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian bendanya kepada orang lain atau lembaga”.⁸⁶

Bunyi ayat tersebut mengamanahkan beberapa kriteria atau syarat kualifikasi seseorang dapat terlibat dalam transaksi wasiat. Kriteria tersebut adalah telah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Isyarat yang dapat ditangkap dari sini adalah bahwa orang yang hendak berwasiat atau menerima wasiat harus dewasa menurut Undang-undang.

Adapun jika mengacu pada hukum formil yang lainnya, seperti Yurisprudensi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maka akan menemukan kepastian hukum. KUHPer misalnya, telah mengaturnya dalam pasal 878 sebagai berikut:

⁸⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat (1)

“Suatu ketetapan wasiat untuk: para miskin tanpa penegasan lebih lanjut, harus dianggap telah diambil demi kebahagiaan sekalian penderita sengsara, dengan tak memandang agama, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga miskin pada tempat di mana warisan yang bersangkutan jatuh meluang”.⁸⁷

Jika berpedoman kepada bunyi pasal tersebut, maka wasiat beda agama memiliki legalitas mengenai kebolehannya.

Di dalam pasal-pasal yang membahas mengenai pembatalan dan pencabutan wasiat sebagaimana yang tertulis pada KHI tidak ada satu pun yang membahas tentang agama orang yang berhak menerima atau pun pemberi wasiat secara rinci terlebih terhadap orang yang berbeda agama. Melainkan hanya terbatas pada pelanggaran hukum, tidak mengetahui tentang adanya wasiat serta harus adanya saksi dan Notaris ketika wasiat itu sifatnya tertulis atau lisan. Karena saksi dan Notaris begitu penting dalam wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah.

Tujuan sebenarnya dari wasiat adalah sebagai salah satu upaya melakukan kegiatan kebaikan kepada orang lain yang dirasa benar-benar pantas untuk menerima wasiat tersebut. Dan ahli waris berhak menentukan kegiatan mana yang harus didahulukan pelaksanaannya ketika harta wasiat

⁸⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 232.

tersebut tidak mencukupi nantinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 yang berbunyi; Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Maka di sini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa wasiat beda agama menurut KHI itu sah apabila ada penunjukkan dari si pemberi wasiat baik secara lisan maupun tertulis, asalkan adanya saksi dan Notaris serta bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara pamanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

D. Persamaan Wasiat Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam suatu wasiat berdasar pada dua hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dari kedua dasar tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan maupun persamaan antara kedua dasar tersebut terutama mengenai hibah dan wasiat.

Persamaan wasiat terdapat dalam aspek dasar hukum yaitu keduanya mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan wasiat. Wasiat menurut KUH Perdata terdapat pada pasal 874-912 dan pasal 930-953. Sedangkan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada

pasal 194-209. Adapun persamaan wasiat di dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.
2. Dalam melaksanakan wasiat baik menurut KUH Perdata maupun KHI tersebut harus ada bukti autentik.

Jadi adapun kesimpulan yang didapat adalah persamaan wasiat menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam yaitu ketika seseorang melaksanakan wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Apabila dilakukan sebelum orang tersebut meninggal maka bukan wasiat akan tetapi hibah. Melakukan wasiat itu harus sudah ada bukti yang autentik apabila orang tersebut hendak melakukan wasiat, baik menurut KUH Perdata maupun KHI.

E. Perbedaan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dasar hukum dalam melakukan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat pada pasal 874-912 dan pasal 930-932. Adapun orang yang hendak melaksanakan wasiat kepada orang yang diwasiati maka orang tersebut bukan orang muslim saja, akan tetapi bisa orang non muslim. Ketika orang yang melaksanakan wasiat kepada orang lain, maka barang yang hendak diwasiatkan bisa berupa barang benda atau benda yang lainnya.

Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (wasiat olografis), undang-undang menjelaskan dalam pasal 932, yakni: suatu wasiat tertulis sendiri

harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh si yang mewariskan sendiri, surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris. Ada beberapa ketentuan tentang wasiat olografis, yakni:

1. Adanya keharusan bahwa wasiat tersebut harus ditulis dan ditanda tangani oleh pembuat wasiat.
2. Wasiat tersebut disimpan kepada seorang notaris dengan dibebani keharusan untuk dibuatkan akte penyimpanan (akte van depot).
3. Apabila wasiat tersebut dalam keadaan tertulis atau untuk dalam sampul, maka akta penyimpanan tersebut dibuat di atas kertas sendiri.⁸⁸

Menurut undang-undang ada beberapa unsur yang harus diperhatikan mengenai wasiat umum, yakni:

1. Testamen umum dibuat di depan notaris.
2. Pembuatan testamen tersebut harus dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Didepan notaris dan para saksi, pewaris menjelaskan kehendaknya.
4. Dengan kata-kata yang jelas notaris menulis atau menyuruh menulis segala kehendak yang disampaikan oleh pewaris.

Demikian wasiat tertutup dan disegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada notaris di depan empat orang saksi, atau di depan saksi-saksi itu si yang mewariskan harus minta supaya kertas di tutup dan disegel, dan menerangkan bahwa kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasan

⁸⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 42-43.

bahwa dia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang lain yang menulis, namun dia yang menandatangani.⁸⁹

Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun terhadap pembuatan testamen tidak diperbolehkan melakukan wasiat sebelum usianya mencapai 18 tahun. Apabila orang tersebut melakukan wasiat maka tidak sah wasiatnya.⁹⁰

Dasar hukum dalam melakukan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pada pasal 194-209 yang membahas tentang wasiat. Sedangkan orang yang hendak melaksanakan wasiat tersebut harus orang yang muslim bahwasanya menganut kepada KHI.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa wasiat hanya boleh dilakukan maksimal 1/3 dari harta yang dimilikinya, apabila wasiat yang akan dilaksanakan kemudian menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 198 disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama.⁹¹

Wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Bahwa wasiat tertulis dapat dengan akta di bawah tangan dan akta otentik. Suatu wasiat

⁸⁹ *Ibid.*, h. 46-47.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 15.

⁹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdatadi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 160-161.

yang dilakukan secara lisan maupun akta di bawah tangan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran yang tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melainkan mempergunakan batasan umur, yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya pasal 194 ayat (1) yang menegaskan bahwa batasan umur tersebut harus diikuti pengecualian, yaitu kecuali orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan.

Supaya seseorang dapat menyatakan kehendaknya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis, dan harus disertakan, sebab jika tidak, maka akan sulit diketahui apakah seseorang tersebut benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya atau tidak, yang sulit adalah mencari ukuran berakal sehat itu.⁹²

Berikut tabel perbedaan antara Wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata:

⁹² Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 173-174.

Tabel 4.1 Perbedaan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

No	Aspek	Hukum Islam	Hukum Perdata
1	Dasar Hukum	Pasal 194 – Pasal 209	Pasal 874 – Pasal 912 Pasal 930 – Pasal 932
2	Prosedur dalam melaksanakan wasiat	Orang yang melaksanakan wasiat hanya orang Muslim saja	Orang yang melaksanakan wasiat bukan orang muslim saja tetapi non muslim juga bias
3	Barang yang diwasiatkan	Barang yang diwasiatkan maksimal 1/3 dari harta tersebut	Dalam hukum perdata tidak dijelaskan, akan tetapi barang yang diwasiatkan bisa berupa barang benda
4	Bentuk Wasiat	-Wasiat mutlak -Wasiat bersyarat -Wasiat am -Wasiat Khas	- Wasiat Olografis - Wasiat tak rahasia - Wasiat Rahasia

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, dapatlah di ambil kesimpulan yaitu :

1. Status Hukum Wasiat Beda Agama Menurut hukum Islam dan Hukum Perdata

Konsep wasiat dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, Konsep wasiat dalam Islam pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum ada peraturan yang lebih jelas mengatur tentang wasiat beda agama ini tetapi menurut KHI itu sah apabila ada penunjukkan dari si pemberi wasiat baik secara lisan maupun tulisan, asalkan adanya saksi dan notaris serta bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan.

Status hukum wasiat beda agama menurut hukum Islam ini banyak dari para ulama dan fuqaha yang menyatakan wasiat beda agama berhukum sah atau boleh karena tidak ada persyaratan yang mendasarkan kepada agama dan merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang mengharuskan bersikap baik dan berbuat adil kepada setiap orang dan tidak memandang agama.

Kemudian konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada undang-undang, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin penduduk Indonesia. Selain itu status hukum wasiat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Di dalam Undang-undang perdata jelas tidak ada persyaratan yang menyatakan jika ingin melalukan wasiat harus memiliki kesamaan agama dari tidak adanya persyaratan tersebut artinya KUHPer memperbolehkan dan mensahkan hukum wasiat beda agama.

2. Persamaan dan Perbedaan Hukum Wasiat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Adapun persamaan wasiat menurut hukum islam dan hukum perdata yaitu tentang konsep wasiat antara Hukum Islam dan KUHPer dari segi prosedur bahwa baik dalam Hukum Islam dan KUHPer membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis.

Dan adapun perbedaanya antara wasiat perspektif hukum islam dan hukum perdata sebagai berikut:

a. Status hukum wasiat orang yang berbeda agama menurut hukum islam seperti dibawah ini:

- 1) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dari pasal 194-209.
- 2) Dalam melaksanakan hibah orang tersebut hanya orang muslim saja.
- 3) Barang yang di wasiatkan maksimal 1/3 dari harta tersebut.
- 4) Wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, wasiat khas.

b. Sedangkan menurut hukum perdata wasiat itu di atur seperti dibawah ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tercantum pada pasal 874-912 dan 930-932.
- 2) Dalam melaksanakan wasiat orang tersebut bukan orang muslim saja, akan tetapi orang non muslim bisa melaksanakan wasiat.
- 3) Di dalam KUH Perdata tidak di jelaskan, tetapi barang yang di wasiatkan bisa berupa benda.
- 4) Bentuknya ada wasiat olografis, wasiat umum dan wasiat rahasia.

B. Saran

Dalam mengakhiri penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi lembaga Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan masyarakat.

1. Hendaknya Pengadilan Agama konsistensi dalam menangani masalah wasiat kepada orang lain harus adil dalam mengeluarkan atau mengambil putusan. Wasiat merupakan suatu bentuk pemberian cuma-cuma, dan merupakan ajaran yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena di dalamnya terkandung nilai yang positif.
2. Setiap penegak hukum dan warga Indonesia berkomitmen terhadap peraturan hukum sehingga menghasilkan putusan hukum yang pasti dan tetap. Bagi permohonan wasiat yang dilakukan sebagai bukti dalam menyelesaikan masalah wasiat, maka lembaga pengadilan maupun masyarakat harus tahu bagaimana cara melaksanakannya dan yang lainnya apakah sudah benar dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Sharh Qanun al-Wasiat*. t.t: t.p. t.th.
- Ahmad, Basyiroh. *Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak*. Disertasi Sarjana Syariah, Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia. Malaysia: t.d. 2007.
- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asykariah, Siti. “*Studi analisis pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat*”. Skripsi Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang. Semarang: t.d. 2014.
- al-Aynayn, Badran, Abu. *al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari’ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun*. MISR : Muassasah Shabab al-Jami’ah al-Iskandariyyah. 1985.
- Budiono, Rahmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Halim W. A. *Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2006.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* pasal 194 ayat (1)
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahibi al-Arba’ah, Penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press. 2001.
- al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ,‘Awad,. *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib*, Juz 2.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1993.
- Kementrian Agama RI.. *Al-Quran & Terjemahan*. Bandung.: CV Darus Sunnah. 2015
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdatadi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Miles & Huberman. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press. 2007.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Muhibbin, M & Wahid, A. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muqhnayah, M. J. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah, terjemahan. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: t.d. 2001.
- Mustafa al-Khin. *al-Fiqh al-Manhaji juz 2*.
- al-Naisaburi, Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi,. *Shahih Muslim, Qaherah: Maktabah Taufikiyyah Juz 5*. 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Qardhawi, M. Y. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: PT Bina Ilmu. 1993.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni juz 6*. Kairo: Maktabah Al-Qahiriyyah. 1970.
- Ramulyo, H.M.I. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Republik Indonesia. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, KUHPA)*. t.t: Wipress. 2008.
- Rifai, Moh., dkk. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra. 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid, Juz II*. Bairut: Dar Al-Jiil. 1989.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni. 1992.
- Supardi, *Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi'iyah Dan KHI*. Skripsi Studi Hukum Islam. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- al-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Musthafa al-Babi alHalbi wa aula'duhu. 1958.
- Asy-Sya'roni. *Mizanul Qubro*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari Ccet. 2*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta. 2009.
- Shams al-Din, M. J. *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*.
- Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. 1989.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 1994.
- Sudarnono. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Grafika. 1991.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.
- Thowilan. "Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh". *Skripsi Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: t.d. 2014.
- Tim Dosen Fak. Syari'ah. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN*. Malang: t.d 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*, Bandung: Citra Umbara. 2011.

Widowati, Nur Rachmi. “*Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen*”. Skripsi Ilmu Hukum. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, (terj): Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani. 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I (Surat Bimbingan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 72/F.6-UMJ/II/2021
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 29 Jumadil Akhir 1442 H
11 Februari 2021 M

Yth.
Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : ACHMAD REZA FAIZAL
Nomor Pokok : 2016520008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.

Wakil Dekan I,

Dr. Suharsiwati, M.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi HKI

Lampiran II (Kartu Kuning Bimbingan)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ACHMAD REZA FAIZAL
No. Pokok : 2016520008
Judul Skripsi : *Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*
Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Tgl. Berakhir : 11 Februari s.d. 11 Agustus 2021

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	15-2-2021	Bab I	- lengkapi masalah peneliti dengan data empirik - rumusan berdasarkan identifikasi masalah	
2	20-2-2021	Bab II	- Sumber rujukan diteliti sesuai dengan pedoman penulisan skripsi	
3	4-3-2021	Bab III	- Metodologi penelitian memuat metode yg digunakan dan peneliti yaitu studi komparatif	
4	5-4-2021	Bab IV	- Tambahkan analisis penulis atau perbandingan	
5	6-5-2021	Bab V	Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6	7-7-2021		Pada bagian daftar pustaka ada yg masih salah	
7	9-11-2021		<u>Fee</u> sudah siap dimajukan pada ujian munasosya	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Achmad Reza Faizal
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Januari 1996
Alamat : Kp.Pulo Jahe RT.007 RW.005 Jatinegara, Cakung,
Jakarta Timur, 13930
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
No.Telepon : 08977797598
Email : faisalreza70@gmail.com

PENDIDIKAN

2000 – 2001 TK AL-WATHONIAH 8
2001 – 2007 SD NEGERI 07 JATINEGARA
2007 – 2010 MTs NEGERI 24 JAKARTA
2010 – 2014 DARUSSALAM GONTOR
2016 – 2021 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PENGALAMAN ORGANISASI

2016-2017 Anggota HMP HKI UMJ
2017-2018 Ketua Bidang SDM HMP HKI UMJ

